

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

antara

UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA CIREBON

DENGAN

BANDENG SEHATI

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 004/10/PKS-EX/NWK-UCIC/VIII/2023

NOMOR : 001/10/SR.SEHATI/8/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Kantor Kuwu Desa Mundu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MARSANI ASFI, S.Si., M.Si** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **DEKAN UCIC**, adalah Universitas yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti Nomor 952/KPT/I/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam pembuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua Program Studi**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Deni Andrianto**. Selaku **Owner BANDENG SEHATI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Bandeng Sehati**, yang bertempat Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45173. selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masing masing pihak memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas antar pidah didalam bidang.
2. Kualitas pendidikan meliputi Proses : Meneliti dan Pengabdian Masyarakat

3. Bahwa Perguruan Tinggi meyakini bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk mendukung program peningkatan SDM berkualitas di Indonesia .
4. Bahwa Perguruan Tinggi membutuhkan sumber daya manusia yang terampil yang dihasilkan dari perguruan tinggi;

Untuk itu, disepakati antara kedua belah pihak :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Perjanjian kerjasama ini merupakan kesepakatan mengikat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam pengembangan program di bidang **Program Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat)** serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi khususnya bidang Penelitian dan Pengabdian yang ada di Indonesia.

Pasal 2

Tujuan

1. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan di **PARA PIHAK** dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan SDM berkualitas di bidang Penelitian dan Pengabdian yang berkualitas di Indonesia.
2. Melalui program pengembangan Intake, Proses dan Output Pendidikan Tinggi, diharapkan dapat menghasilkan lulusan dan lembaga pendidikan yang berkualitas.

Pasal 3

Ruang Lingkup

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung :
 - a. **Proram Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat),**
 - b. **Program Output Pendidikan**

- c. serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan khususnya bidang Ekonomi dan Bisnis di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.
 - 3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama yang terdiri dari :
 - Program Proses Pendidikan (Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat), dengan saling menyediakan :
 - a. Penelitian
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Webinar
 - d. Segala event yang berbau pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat di kolaborasikan antara **PARA PIHAK**.
 - Program Proses Output Pendidikan (Penyerapan Lulusan)
Memberikan kesempatan kepada **PARA PIHAK** dalam mengoptimalkan proyek-proyek khususnya bidang Penelitian dan Pengabdian serta penyerapan tenaga kerja.
 - 4) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini dan akan ditentukan oleh kedua belah pihak, sesuai item yang akan menjadi prioritas.

Pasal 4

Bentuk Kerjasama

Kedua belah pihak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai pasal 3 dalam ruang lingkup kegiatan

1. yang akan dihadiri oleh dosen, mahasiswa, atau masyarakat yang berkaitan dengan materi dari ruanglingkup yang akan dilakukan.
2. Kedua belah pihak dapat menjalin kerjasama, dapat melakukan monitoring yang diimplementasikan di kampusnya atau bidang kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Target dan Jadwal Pelaksanaan

Kedua belah pihak sepakat untuk target dan jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kerjasama ini, disepakati bersama yang masuk dalam berita acara pelaksanaan dan biaya, dimana keputusan pembiayaan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara mufakat.

Pasal 7

Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.
3. Untuk kesempurnaan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak dapat melakukan evaluasi secara bersama.

Pasal 8

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib

memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

4. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
5. **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 10

Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Cirebon, 10 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA
DEKAN
UNIVERSITAS CIC



MARSANI ASFI, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA
OWNER
BANDENG SEHATI

DENI ANDRIANTO.